

ABSTRAK

Abdul Halim. 240211050134, METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M. H. dan Pembimbing II: Dr. H. Sukris Sarmadi, S. H., M.H., Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: penemuan hukum, ahli waris pengganti, keadilan, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan interpretasi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti, di mana variasi metode penemuan hukum antarputusan berpotensi menimbulkan disparitas dan mengancam kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi pencari keadilan. Kajian terdahulu telah membahas penemuan hukum hakim maupun konsep ahli waris pengganti secara terpisah, namun belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis pencapaian terhadap tujuan hukum dari *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama pada perkara ahli waris pengganti secara lintas-yurisdiksi dengan mengintegrasikan teori tujuan hukum, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan kerangka *maqashid al-syari'ah* sekaligus.

Penelitian ini bertujuan mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan hakim serta menganalisis sejauh mana pencapaian tujuan hukum dalam putusan mengenai ahli waris pengganti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan lima putusan dan penetapan Pengadilan Agama sebagai bahan hukum primer, dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan bertumpu pada teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan metode penemuan hukum tunggal, melainkan mengombinasikan interpretasi sistematis, teleologis, sosiologis, ekstensif disertai analogi, serta penghalusan hukum, dan pada kekosongan norma merujuk SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Metode tersebut diterapkan guna mencapai tujuan hukum, tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap norma hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi lintas-yurisdiksi antara teori tujuan hukum, penemuan hukum, dan *maqashid al-syari'ah* dalam menganalisis lima putusan sekaligus. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian hukum kewarisan Islam serta menjadi bahan rujukan penyempurnaan rumusan Pasal 185 KHI ke depan.